



KEMENPORA

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN KEBIJAKAN

Pelaksanaan Keterbukaan
Informasi Publik
Kementerian Pemuda dan Olahraga
TAHUN ANGGARAN 2025-2026



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kata Pengantar

Assalamualaikum Wr Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya sehingga Kementerian Pemuda dan Olahraga dapat menyusun Pedoman Kebijakan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2025-2026.

Pedoman Kebijakan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2025-2026 merupakan arah kebijakan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Saya mengajak PPID, PPID Pelaksana dan Petugas Layanan Informasi dan seluruh pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga terus berupaya mewujudkan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang informatif.

Kementerian Pemuda dan Olahraga,
Bergerak, Bersatu, Berprestasi.

Wassalamualaikum Wr Wb.

Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga
Selaku Atasan PPID



Dr. Gunawan Suswantoro

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
A. Pendahuluan	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Visi dan Misi PPID Kementerian Pemuda dan Olahraga	1
D. Arah dan Kebijakan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	2
1. Dasar Hukum	2
2. Sarana dan Prasarana	2
3. Program dan Anggaran	2
4. Sumber Daya Manusia	2
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi	3
E. Agenda Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	3
6. Tahun 2025	3
a) Produk Hukum	3
b) Sarana Prasarana	4
c) Program Anggaran	4
d) Sumber Daya Manusia (SDM)	4
e) Pemanfaatan Teknologi Informasi	4
2. Tahun 2026	5
a) Produk Hukum	5
b) Sarana Prasarana	5
c) Program Anggaran	5
d) Sumber Daya Manusia (SDM)	5
e) Pemanfaatan Teknologi Informasi	5
F. Milestone Capaian Arah dan Kebijakan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	6
G. Penutup	9

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Milestone Kebijakan Keterbukaan Informasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025	6
Tabel 2. Milestone Kebijakan Keterbukaan Informasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2026	8

A. Pendahuluan

Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan setiap badan publik untuk melindungi hak atas informasi bagi warga negara Indonesia. Badan publik dalam hal ini adalah lembaga-lembaga negara, lembaga publik non pemerintah, dan perusahaan-perusahaan publik yang mendapat dana alokasi dari APBN, APBD, bantuan luar negeri, dan himpunan masyarakat mempunyai kewajiban untuk memberikan akses informasi yang terbuka dan efisien kepada publik dalam rangka transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan pemerintahan yang semakin baik di Indonesia.

Dalam upaya mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Pemuda dan Olahraga, dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 75 Tahun 2025 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pemuda dan Olahraga. PPID Kementerian Pemuda dan Olahraga bertugas untuk menjamin pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dengan semangat mendukung Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Pemuda dan Olahraga berkomitmen untuk menyediakan ruang, sarana, dan prasarana bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Kebijakan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2025-2026 dimaksudkan untuk menetapkan pedoman layanan informasi publik di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Adapun tujuan dari Pedoman Kebijakan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2025-2026 adalah untuk menjadi panduan dalam pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2025-2026.

C. Visi dan Misi PPID Kementerian Pemuda dan Olahraga

Dalam rangka menjamin keterbukaan informasi publik di Kementerian Pemuda dan Olahraga, PPID Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki visi “Tersedianya informasi yang akurat, transparan di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap Informasi Publik” untuk mencapai visi tersebut, PPID Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan misi diantaranya:

- Menyediakan informasi publik yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan;
- Memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan akuntabel tentang kepemudaan dan keolahragaan;
- Memberikan layanan informasi kepemudaan dan keolahragaan secara cepat, akurat, dan tepat waktu; dan
- Memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat dan mendukung pengelolaan keterbukaan informasi publik.

D. Arah dan Kebijakan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

Komitmen untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi publik, Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan arah kebijakan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang dibagi menjadi 5 (lima) fokus pengembangan, yaitu:

1. Dasar Hukum

Mengikuti dinamisnya tantangan masyarakat akan keterbukaan informasi publik, Kementerian Pemuda dan Olahraga senantiasa beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Kementerian Pemuda dan Olahraga berupaya melakukan penelaahan dan penyusunan dasar hukum penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, agar tercipta pelayanan keterbukaan informasi publik yang dinamis.

2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memudahkan masyarakat mengakses informasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga menyediakan sarana dan prasarana, baik berbentuk fisik maupun non fisik.

3. Program dan Anggaran

Peningkatan kualitas pelayanan keterbukaan informasi publik Kementerian Pemuda dan Olahraga terus dilakukan secara konsisten. Hal ini dibuktikan dengan penyediaan alokasi anggaran untuk menjamin terselenggaranya program-program yang mendukung keterbukaan informasi publik.

4. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Sebagai komitmen keterbukaan informasi publik, Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan unit khusus yang menjalankan fungsi pelayanan informasi. Untuk meningkatkan kualitas SDM PPID Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga mengadakan pelatihan-pelatihan yang mendukung terhadap penyelenggaraan layanan informasi, serta sertifikasi kemampuan PPID Pelaksana dan petugas pelayanan informasi.

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Untuk memudahkan masyarakat, Kementerian Pemuda dan Olahraga membuka saluran yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi. Hal ini diwujudkan dengan pembangunan sistem berbasis aplikasi yang dapat digunakan masyarakat. Seiring dengan perkembangan arus teknologi, Kementerian Pemuda dan Olahraga terus mengembangkan saluran keterbukaan informasi publik dan membuka kemungkinan menggunakan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi.

E. Agenda Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

Dalam upaya mencapai target peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan tahapan program kegiatan sebagai berikut:

1. Tahun 2025

a) Produk Hukum

1. Revisi Peraturan Menteri dan Olahraga Republik Indonesia tentang Layanan Informasi Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga
2. Pembaharuan Keputusan Menteri dan Olahraga Republik Indonesia tentang Tentang Pengangkatan/Penunjukkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pemuda dan Olahraga
3. Pembaharuan Surat Keputusan PPID sesuai dengan Peraturan Menteri dan Olahraga Republik Indonesia tentang Pengelola Layanan Informasi Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga
4. Penerbitan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait PPID meliputi:
 - SOP Pelayanan Pemohon Marjinal
 - SOP Permohonan Informasi berbasis *website*
5. Menetapkan Pedoman Kebijakan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2025-2026.

- b) Sarana Prasarana
 - 1) Ruang layanan informasi publik (PPID)
 - 2) Renovasi fasilitas pendukung layanan informasi publik ramah disabilitas
- c) Program Anggaran
 - 1) Program Penyediaan Informasi
 - 2) Program Koordinasi Antar Unit di Kementerian Pemuda dan Olahraga
 - 3) Anggaran Khusus Pelaksanaan Koordinasi PPID
 - 4) Forum koordinasi keterbukaan informasi Kementerian Pemuda dan Olahraga melibatkan PPID Badan Publik lain.
 - 5) Pengalokasian khusus Anggaran pelatihan dan sertifikasi bagi PPID dan petugas pelayanan informasi.
- d) Sumber Daya Manusia (SDM)
 - 1) Pembentukan satuan kerja pengelola layanan informasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga
 - 2) Pelatihan dan sertifikasi bagi PPID Pelaksana dan petugas pelayanan informasi
 - 3) Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi pelayanan keterbukaan informasi publik serta memberikan *reward and punishment*
- e) Pemanfaatan Teknologi Informasi
 - 1) Pengembangan *website* PPID berbasis fitur ramah disabilitas
 - 2) Pengembangan aplikasi PPID berbasis android
 - 3) Pengembangan sistem pengumpulan DIP terintegrasi

2. Tahun 2026

a) Produk Hukum

1. Pembaharuan Keputusan Menteri dan Olahraga Republik Indonesia tentang Tentang Pengangkatan/Penunjukkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pemuda dan Olahraga
2. Pembaharuan Surat Keputusan PPID sesuai dengan Peraturan Menteri dan Olahraga Republik Indonesia tentang Pengelola Layanan Informasi Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga

b) Sarana Prasarana

- 1) Penambahan fasilitas pendukung layanan informasi publik

c) Program Anggaran

- 1) Sosialisasi program khusus melalui forum “Dia Lo Gue”
- 2) Forum koordinasi keterbukaan informasi “Event Nasional” Kementerian Pemuda dan Olahraga melibatkan PPID Badan Publik lain.

d) Sumber Daya Manusia (SDM)

- 1) Pembekalan materi bagi petugas layanan informasi terkait Keterbukaan Informasi Publik

e) Pemanfaatan Teknologi Informasi

- 1) Pengembangan website PPID
- 2) Pembangunan aplikasi PPID berbasis iOS

F. Milestone Capaian Arah dan Kebijakan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

Dalam mencapai target peningkatan kualitas informasi yang ditetapkan Kementerian Pemuda dan Olahraga membagi tahapan-tahapan program pelaksanaan tahun 2025 seperti tergambar pada tabel berikut:

Tabel 1. Milestone Kebijakan Keterbukaan Informasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025

NO	Kategori	Tahapan	Waktu Pelaksanaan
1	Produk Hukum	Revisi Peraturan Menteri dan Olahraga Republik Indonesia tentang Layanan Informasi Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga	Mei
		Pembaharuan Keputusan Menteri dan Olahraga Republik Indonesia tentang Pengangkatan/Penunjukkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pemuda dan Olahraga	Mei
		Pembaharuan Surat Keputusan PPID sesuai dengan Peraturan Menteri dan Olahraga Republik Indonesia tentang Pengelola Layanan Informasi Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga	Mei
		Penerbitan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait PPID meliputi: • SOP Pengelolaan Media Sosial PPID • SOP Pelayanan Pemohon Marjinal • SOP Permohonan Informasi berbasis <i>mobile</i>	Mei - Juni
		Pedoman Kebijakan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2025-2026	Mei - Juni

NO	Kategori	Tahapan	Waktu Pelaksanaan
2	Sarana Prasarana	Ruang layanan informasi publik (PPID)	Mei - September
		Renovasi fasilitas pendukung layanan informasi publik ramah disabilitas	Mei - September
3	Program Anggaran	Program Penyediaan Informasi	Januari - Agustus
		Program Koordinasi Antar Unit di Kementerian Pemuda dan Olahraga	Januari - Desember
		Anggaran Khusus Pelaksanaan Koordinasi PPID	Januari - Desember
		Forum koordinasi keterbukaan informasi Kementerian Pemuda dan Olahraga melibatkan PPID Badan Publik lain.	Juli - Agustus
		Pengalokasian khusus Anggaran pelatihan dan sertifikasi bagi PPID dan petugas pelayanan informasi.	April - Desember
4	Sumber Daya Manusia (SDM)	Pembentukan satuan kerja pengelola layanan informasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga	Mei
		Pelatihan dan sertifikasi bagi PPID Pelaksana dan petugas pelayanan informasi	April - Desember
		Melaksanakan <i>monitoring</i> dan evaluasi pelayanan keterbukaan informasi publik serta memberikan <i>reward and punishment</i>	Juli - November

NO	Kategori	Tahapan	Waktu Pelaksanaan
5	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pengembangan website PPID berbasis fitur ramah disabilitas	Januari - Desember
		Pengembangan aplikasi PPID berbasis android	Januari - Desember
		Pengembangan sistem pengumpulan DIP terintegrasi	Januari - Desember

Sedangkan, untuk mencapai target peningkatan kualitas informasi yang ditetapkan Kementerian Pemuda dan Olahraga membagi tahapan-tahapan program pelaksanaan tahun 2026 seperti tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2. Milestone kebijakan keterbukaan informasi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2026

NO	Kategori	Tahapan	Waktu Pelaksanaan
1	Produk Hukum	Pembaharuan Keputusan Menteri dan Olahraga Republik Indonesia tentang Tentang Pengangkatan/Penunjukkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pemuda dan Olahraga	Januari - Maret
		Pembaharuan Surat Keputusan PPID sesuai dengan Peraturan Menteri dan Olahraga Republik Indonesia tentang Layanan Informasi Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga	Januari - April
2	Sarana Prasarana	Penambahan fasilitas pendukung layanan informasi publik	Februari - Agustus

NO	Kategori	Tahapan	Waktu Pelaksanaan
3	Program Anggaran	Sosialisasi program khusus melalui forum “Dia Lo Gue”	Januari - Desember
		Forum koordinasi keterbukaan informasi “Event Nasional” Kementerian Pemuda dan Olahraga melibatkan PPID Badan Publik lain.	Januari - Juli
4	Sumber Daya Manusia (SDM)	Pembekalan materi bagi petugas layanan informasi terkait Keterbukaan Informasi Publik	Mei - Agustus
5	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pengembangan <i>website</i> PPID	Januari - Desember
		Pembangunan aplikasi PPID berbasis iOS	Juli - Agustus

G. Penutup

Pedoman Kebijakan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2025 - 2026 menjadi pedoman bagi PPID, seluruh PPID Pelaksana, dan Petugas Pelayanan Informasi dalam menyelenggarakan pelayanan keterbukaan informasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga.



KEMENPORA

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
REPUBLIK INDONESIA

**Jl. Gerbang Pemuda No.3, RT.1/RW.3, Gelora,
Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).